

EDUKASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENGGUNAAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE BAGI MASYARAKAT INDRAMAYU

Moody Rizqy Syailendra¹, Alicia Andromeda Sanyoto² & Diana³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: moodys@fh.untar.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: alicia.205220172@stu.untar.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: diana.205220158@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The development of digital technology has encouraged the widespread use of online loan applications among the public. The ease of access to financial services offered by this digital platform has a positive impact on increasing financial inclusion, especially in rural areas. However, the high level of use is not balanced with adequate digital literacy and legal understanding, so that the public becomes vulnerable to misuse of personal data. This is especially true for illegal online loan services that often exploit user data for detrimental interests. Based on these problems, this community service activity was held with the aim of providing education about the importance of protecting personal data in the use of online loan applications. This activity is designed in the form of direct socialization, interactive training, and the distribution of educational materials that are easy for the general public to understand. The targets of the activity are residents in several villages in Indramayu Regency who are included in groups vulnerable to digital risks, such as housewives, students, and village officials. The material provided includes an understanding of the types of personal data that must be protected, how to recognize illegal online loan applications, and preventive steps to maintain data security when accessing digital services. Through this activity, it is hoped that there will be an increase in public understanding and awareness in maintaining the security of personal data and supporting the national digital literacy program. This program is also expected to be able to form a society that is more legally aware and responsive to the risks posed by digital technology.

Keywords: community service, personal data protection, online loans, digital literacy, Indramayu.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong maraknya penggunaan aplikasi pinjaman online di kalangan masyarakat. Kemudahan akses terhadap layanan keuangan yang ditawarkan oleh platform digital ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama di wilayah pedesaan. Namun, tingginya tingkat penggunaan tersebut tidak diimbangi dengan literasi digital dan pemahaman hukum yang memadai, sehingga masyarakat menjadi rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Hal ini terutama terjadi pada layanan pinjaman online ilegal yang kerap mengeksploitasi data pengguna untuk kepentingan yang merugikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan edukasi tentang pentingnya perlindungan data pribadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online. Kegiatan ini dirancang dalam bentuk sosialisasi langsung, pelatihan interaktif, serta penyebaran materi edukatif yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Sasaran kegiatan adalah warga di beberapa desa di Kabupaten Indramayu yang termasuk dalam kelompok rentan terhadap risiko digital, seperti ibu rumah tangga, pelajar, dan perangkat desa. Materi yang diberikan mencakup pemahaman mengenai jenis-jenis data pribadi yang wajib dilindungi, cara mengenali aplikasi pinjaman online ilegal, serta langkah-langkah preventif untuk menjaga keamanan data saat mengakses layanan digital. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan data pribadi serta mendukung program literasi digital nasional. Program ini juga diharapkan mampu membentuk masyarakat yang lebih sadar hukum dan tanggap terhadap risiko yang ditimbulkan oleh teknologi digital.

Kata Kunci: pengabdian masyarakat, perlindungan data pribadi, pinjaman online, literasi digital, Indramayu.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia membawa pengaruh pada aspek kehidupan manusia saat ini. Di era digital saat ini yang semakin meningkat dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kemudahan tersebut berada di beberapa sektor kehidupan.

Perkembangan teknologi yang dilakukan secara online mulai dari berbelanja, berkomunikasi, bekerja, hingga mengakses layanan keuangan. Salah satu bentuk inovasi teknologi dalam bidang keuangan adalah munculnya layanan *financial technology (fintech)*, yang salah satu produk andalannya adalah layanan pinjaman online (*online lending*). Pinjaman online ini dimana memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pembiayaan dengan proses yang cepat, tanpa agunan, dan cukup bermodalkan perangkat digital seperti smartphone. Kemajuan dari *financial technology* ini terbukti dengan adanya berbagai aplikasi yang bukan berasal dari bank melainkan melalui jasa peminjaman uang secara praktis dengan hanya menggunakan aplikasi yang disebut dengan pinjaman online. Pinjaman online merupakan pelaksanaan layanan jasa keuangan yang merupakan tempat bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman guna melaksanakan perjanjian pinjam meminjam menggunakan mata uang rupiah secara sistem elektronik tanpa harus bertemu tatap muka. Namun, dibalik dari kemudahan dan kecepatan proses yang ditawarkan, layanan pinjaman online juga menyimpan banyak risiko, terutama terkait dengan keamanan dan perlindungan data pribadi. Banyak kasus di mana data pribadi peminjam disalahgunakan oleh oknum penyelenggara pinjaman online, khususnya yang beroperasi secara ilegal. Penyalahgunaan tersebut mencakup pengambilan data kontak, galeri foto, hingga lokasi pengguna secara tanpa izin, yang kemudian digunakan untuk menekan, menyorot, atau mempermalukan peminjam apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Praktik-praktik ini bukan hanya melanggar etika dan hak privasi seseorang, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis dan kerugian sosial bagi para korban.

Urgensi dari permasalahan utama penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online yang semakin banyak terjadi ketika dikaitkan dengan tingkat literasi digital dan hukum masyarakat di Indonesia yang masih tergolong rendah terutama pada bagian-bagian pelosok yang sulit terjangkau. Menurut survei data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa, dengan tingkat penetrasi internet sebesar 79,5%. Survei ini juga mengungkapkan bahwa aktivitas yang paling banyak dilakukan oleh pengguna internet di Indonesia adalah berinteraksi melalui aplikasi chatting (29,3%) dan media sosial (24,7%), tingkat literasi digital di Indonesia pada umumnya masih terbatas pada penggunaan teknologi dasar, seperti media sosial dan aplikasi pesan. Literasi yang lebih mendalam seperti pemahaman mengenai keamanan digital, perlindungan privasi, dan hak konsumen digital masih sangat minim. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa masyarakat mudah terjebak dalam layanan pinjaman online ilegal yang tidak mengikuti ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK memiliki peran strategis dalam melindungi konsumen jasa keuangan, termasuk dalam aspek perlindungan data pribadi. Melalui Divisi Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), OJK aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi, terutama dalam penggunaan layanan keuangan digital seperti *fintech* dan pinjaman online. Tujuan dari edukasi ini adalah untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran konsumen terhadap risiko penyalahgunaan data pribadi. Dalam upaya tersebut, OJK juga menetapkan regulasi yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi konsumen. Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mengatur bahwa pelaku usaha jasa keuangan harus menerapkan prinsip perlindungan aset konsumen, termasuk keamanan data pribadi. Akan tetapi edukasi yang disampaikan dari OJK tidak serta merta sampai pada seluruh bagian daerah-daerah terpencil. Hal ini yang membuat penulis untuk dapat secara dekat menyampaikan edukasi secara sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kerahasiaan data milik pribadi. Secara khusus, Kabupaten Indramayu merupakan salah satu

wilayah di Jawa Barat dengan jumlah penduduk besar dan tingkat penggunaan layanan digital yang meningkat. Meski demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya dapat diimbangi dengan adanya edukasi digital yang memadai. Berdasarkan pengamatan dan laporan di lapangan, masih banyak warga Indramayu, terutama di wilayah pedesaan, yang menggunakan aplikasi pinjaman online tanpa memahami syarat dan ketentuannya. Bahkan, sebagian masyarakat tidak menyadari bahwa data pribadi mereka seperti kontak telepon, foto, atau identitas pribadi telah diakses dan disebarluaskan tanpa adanya persetujuan.

Kasus penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman online ilegal tidak hanya berdampak pada peminjaman saja, tetapi juga berdampak pada keluarga dan jaringan sosial mereka. Ada banyak laporan mengenai intimidasi terhadap keluarga atau teman dekat peminjam melalui pesan singkat atau media sosial. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial dan memperparah beban psikologis masyarakat. Lebih dari itu, ketidaktahuan mengenai saluran pelaporan dan mekanisme perlindungan hukum membuat korban sulit mendapatkan keadilan atau perlindungan yang layak. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah melalui OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan berbagai langkah seperti pemblokiran aplikasi pinjol ilegal dan sosialisasi regulasi perlindungan data. Namun, upaya tersebut belum cukup menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di tingkat desa. Di sinilah peran perguruan tinggi dan dunia akademik menjadi penting, yaitu sebagai penggerak literasi digital dan hukum melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur dan berkelanjutan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi yang bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan edukatif. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian yang fokus pada edukasi perlindungan data pribadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online memiliki urgensi yang tinggi, terutama bagi masyarakat Indramayu. Edukasi yang dimaksud tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif, yaitu mengubah cara pandang masyarakat terhadap pentingnya menjaga data pribadi serta meningkatkan kemampuan mereka dalam mengenali dan menghindari aplikasi pinjol ilegal.

Kegiatan pengabdian ini dirancang dengan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek sosialisasi, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Materi yang disampaikan mencakup: (a) pengenalan jenis-jenis data pribadi dan pentingnya perlindungan data; (b) ciri-ciri aplikasi pinjaman online yang ilegal; (c) risiko penyalahgunaan data dan dampaknya; (d) langkah-langkah pengamanan data pribadi; dan (e) mekanisme pelaporan kepada pihak berwenang. Selain itu, akan disediakan pula media visual (infografis) untuk memudahkan pemahaman masyarakat.

Program ini menyoal beberapa desa dan sekitarnya, yang berdasarkan observasi awal memiliki jumlah pengguna aplikasi pinjaman online cukup tinggi. Pendekatan ini dilakukan dengan menggandeng perangkat desa, kader digital, serta tokoh masyarakat setempat sebagai mitra lokal. Diharapkan, dengan melibatkan unsur lokal, program ini dapat lebih mudah diterima dan dijalankan secara berkelanjutan. Selain itu, keberhasilan program ini juga diharapkan dapat diaplikasikan di wilayah lain dengan permasalahan serupa. Urgensi kegiatan ini tidak hanya terletak pada dimensi sosial, tetapi juga pada dimensi hukum dan moral. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) secara tegas mengatur bahwa setiap individu berhak atas perlindungan data pribadinya. Dalam konteks ini, edukasi kepada masyarakat merupakan bagian dari upaya untuk mengimplementasikan semangat UU tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Melalui edukasi yang tepat, masyarakat akan memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam menghadapi era digital yang penuh tantangan.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara langsung (tatap muka) di Kabupaten Indramayu. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari pada bulan Juli 2025 dan diikuti oleh peserta yang terdiri dari warga desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan perangkat desa. Kegiatan diselenggarakan dengan pendekatan partisipatif, berupa pemaparan materi, sesi tanya jawab, serta simulasi penggunaan aplikasi pinjol dan pelaporan kasus. Rangkaian pelaksanaan kegiatan terdiri dari: (a) Koordinasi dan Persiapan, tim pelaksana melakukan koordinasi dengan aparat desa untuk mendapatkan izin dan dukungan teknis pelaksanaan kegiatan. Penyusunan materi presentasi, leaflet edukatif, dan kuesioner awal/akhir kegiatan; (b) Pengenalan Materi Edukasi, tim Pelaksana membuka kegiatan dengan menjelaskan urgensi perlindungan data pribadi dan kasus-kasus penyalahgunaan data dalam aplikasi pinjol; (c) Sesi Penyampaian Materi, kegiatan inti dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum dan simulasi. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan materi interaktif serta dilibatkan dalam simulasi identifikasi aplikasi pinjol ilegal dan prosedur pengaduan ke OJK atau instansi berwenang lainnya; dan (d) Penyusunan Laporan Akhir, tim Pelaksana akan menyusun laporan akhir beserta luaran yang berupa publikasi terindeks SINTA atau internasional, HKI dan produk.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat Indramayu terkait perlindungan data pribadi dalam konteks penggunaan aplikasi pinjaman online. Kegiatan dilakukan melalui sesi edukasi interaktif yang dihadiri oleh warga dari berbagai latar belakang, termasuk pelaku UMKM, ibu rumah tangga, dan remaja desa.

Jenis-jenis Data Pribadi dan Pentingnya Perlindungan Data

Peserta diperkenalkan dengan definisi data pribadi sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dibedakan antara data pribadi umum (nama, NIK, alamat) dan data pribadi spesifik (rekam medis, biometrik, dan data keuangan). Peserta diajak untuk memahami bahwa data pribadi adalah milik individu yang tidak boleh digunakan tanpa izin. Dalam sesi edukasi ini, para peserta akan diberikan pemahaman mendalam mengenai jenis-jenis data pribadi sebagaimana diatur dalam Peraturan UU PDP. Data pribadi dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu data pribadi umum dan data pribadi spesifik. Data pribadi umum meliputi informasi dasar seperti nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), jenis kelamin, agama, dan alamat. Sementara itu, data pribadi spesifik mencakup informasi yang lebih sensitif, seperti data kesehatan atau rekam medis, data biometrik (sidik jari, retina), dan data keuangan (rekening bank, transaksi). Peserta diedukasi bahwa data pribadi merupakan hak privat yang wajib dilindungi, dan penggunaannya harus seizin pemilik data. Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak mudah memberikan informasi pribadi, terutama kepada pihak yang tidak jelas, serta agar sadar akan pentingnya menjaga kerahasiaan data untuk menghindari risiko penyalahgunaan, kebocoran, atau tindak kejahatan digital lainnya.

Ciri-ciri Aplikasi Pinjaman Online Ilegal

Materi ini memuat perbedaan antara pinjol legal (terdaftar di OJK) dan ilegal. Disampaikan bahwa pinjol ilegal cenderung meminta akses ke seluruh kontak, galeri, dan data pribadi, serta tidak memiliki layanan pengaduan yang jelas. Peserta diberi contoh aplikasi ilegal dan dilatih cara mengecek legalitas pinjol di situs resmi OJK. Materi edukasi mengenai ciri-ciri aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal disampaikan secara komprehensif agar peserta dapat membedakan dengan jelas antara pinjol legal dan ilegal. Pinjaman online legal adalah aplikasi yang telah terdaftar dan memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aplikasi ini mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal transparansi bunga, jangka waktu

pinjaman, serta memiliki sistem pengaduan dan layanan konsumen yang jelas. Sebaliknya, pinjol ilegal merupakan aplikasi yang beroperasi tanpa izin OJK dan sering kali menyalahi aturan dengan praktik-praktik yang merugikan konsumen. Ciri khas dari pinjol ilegal antara lain adalah permintaan akses yang berlebihan terhadap data pribadi di ponsel pengguna, seperti seluruh kontak, galeri foto, pesan, hingga lokasi. Data tersebut kemudian kerap disalahgunakan untuk melakukan intimidasi, teror, atau pencemaran nama baik ketika peminjam mengalami keterlambatan pembayaran. Selain itu, pinjol ilegal biasanya tidak mencantumkan informasi perusahaan secara lengkap, tidak memiliki kantor fisik yang jelas, serta tidak menyediakan layanan pengaduan atau penyelesaian sengketa yang bisa dihubungi oleh pengguna. Dalam edukasi ini, para peserta diberi contoh nyata dari aplikasi pinjol ilegal yang sempat beredar di masyarakat dan menimbulkan banyak korban.

Risiko Penyalahgunaan Data dan Dampaknya

Disampaikan dampak buruk yang dialami korban, antara lain: intimidasi, penyebaran data pribadi di media sosial, penagihan tidak etis, dan reputasi sosial yang rusak. Tim juga memaparkan bagaimana data yang dikumpulkan disalahgunakan untuk Tindakan pemerasan. Risiko penyalahgunaan data pribadi dan dampaknya menjadi bagian penting dalam edukasi kepada masyarakat Indramayu, khususnya terkait penggunaan aplikasi pinjaman online. Dalam hal ini, para peserta diajak untuk memahami bahwa ketika data pribadi jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab seperti aplikasi pinjaman online ilegal, maka potensi dampak negatif yang ditimbulkan bisa sangat merugikan secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Bahwa salah satu bentuk penyalahgunaan data yang sering terjadi adalah intimidasi. Korban pinjol ilegal kerap menerima ancaman melalui pesan singkat atau telepon yang terus-menerus, bahkan hingga diteror oleh *debt collector*.

Bentuk lain dari intimidasi ini juga melibatkan keluarga atau rekan kerja korban karena pinjol ilegal umumnya sudah mengakses seluruh daftar kontak di ponsel peminjam. Selain itu, penyebaran data pribadi di media sosial juga menjadi ancaman nyata. Banyak kasus di mana foto KTP, surat pernyataan, hingga informasi keuangan korban disebarluaskan ke grup-grup WhatsApp atau akun media sosial sebagai bentuk tekanan agar korban segera membayar hutang. Hal ini bukan hanya melanggar hak privasi, tetapi juga berdampak langsung pada reputasi sosial seseorang. Tidak jarang korban mengalami rasa malu, tekanan mental, hingga gangguan psikologis akibat stigma dari lingkungan sekitar. Edukasi ini membangun kesadaran bahwa perlindungan data adalah bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang fundamental, dan setiap individu berhak untuk merasa aman dalam menggunakan layanan digital.

Langkah-langkah Pengamanan Data Pribadi

Edukasi ini berfokus pada praktik sederhana namun krusial: mengatur izin aplikasi, tidak sembarangan mengklik tautan atau memberikan OTP, menghindari penggunaan Wifi publik untuk transaksi, serta pentingnya penggunaan kata sandi yang kuat dan otentikasi dua faktor (2FA). Edukasi ini menekankan bahwa meskipun ancaman siber tampak kompleks, ada sejumlah langkah sederhana namun sangat krusial yang dapat dilakukan oleh setiap individu untuk meningkatkan keamanan data mereka. Langkah pertama adalah dengan mengatur izin aplikasi secara selektif. Banyak aplikasi, khususnya aplikasi ilegal atau yang tidak terpercaya, meminta akses terhadap data pribadi seperti kontak, galeri, lokasi, bahkan mikrofon dan kamera. Peserta dididikasi untuk selalu meninjau kembali izin-izin yang diminta aplikasi dan hanya memberikan akses yang relevan dengan fungsi aplikasi tersebut. Langkah berikutnya adalah menghindari mengklik tautan yang mencurigakan, terutama yang dikirim melalui pesan singkat atau email yang tidak jelas sumbernya. Tautan semacam ini bisa menjadi pintu masuk bagi peretas untuk mengambil alih data pribadi atau memasukkan malware ke dalam perangkat. Begitu pula dengan

pemberian OTP (One-Time Password), yang seharusnya hanya digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak boleh dibagikan kepada siapapun, termasuk pihak yang mengatasnamakan instansi resmi. Penggunaan Wi-Fi publik juga dibahas dalam edukasi ini sebagai salah satu risiko kebocoran data. Akses internet publik sering kali tidak dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan digital untuk mencuri data selama proses transaksi berlangsung. Oleh karena itu, peserta disarankan untuk menghindari melakukan aktivitas penting, seperti transaksi keuangan, saat terhubung ke jaringan publik. Selain itu, peserta diajak untuk menggunakan kata sandi yang kuat, yang menggabungkan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Penggunaan autentikasi dua faktor (2FA) juga ditekankan sebagai lapisan keamanan tambahan yang sangat efektif dalam melindungi akun digital dari akses yang tidak sah.

Mekanisme Pelaporan

Peserta diperkenalkan dengan saluran pelaporan resmi seperti: situs pengaduan OJK (kontak 157.ojk.go.id), situs Kominfo (aduankonten.id), dan call center polisi (Cyber Crime). Peserta diajak praktik membuat laporan fiktif secara daring sebagai simulasi pengaduan Saluran pertama yang dikenalkan adalah kontak OJK 157 (dapat diakses melalui situs 157.ojk.go.id yang merupakan layanan pengaduan masyarakat terkait aktivitas jasa keuangan, termasuk pinjaman online. Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengecek legalitas suatu aplikasi pinjaman serta mengadukan perilaku tidak etis dari penyelenggara layanan keuangan. Selanjutnya, peserta juga diberi pemahaman mengenai situs aduankonten.id milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang berfungsi untuk melaporkan konten-konten bermasalah di internet, termasuk situs atau aplikasi pinjaman online ilegal yang menyebarkan data pribadi atau melakukan intimidasi secara daring. Selain itu, peserta juga diperkenalkan pada layanan call center kepolisian bagian siber (*Cyber Crime*) yang dapat dihubungi apabila terjadi tindakan kriminal digital, seperti pemerasan berbasis data pribadi atau ancaman melalui media sosial.

Sebagaimana menyangkut perihal perlindungan data pribadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online yang dimana sebagai konsumen, maka perlu diketahui untuk aturan mengenai ini yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU PDP No. 27 Tahun 2022, memiliki hak atas datanya dan pihak jasa wajib menyimpan data konsumen untuk tidak disalahgunakan. Kemudian hal ini juga diatur dalam Pasal 9 dan 10 UU Perlindungan Konsumen secara tersirat menyatakan bahwa pelaku usaha atau yang kita sebut sebagai pihak pinjaman online dilarang menyesatkan konsumen, termasuk dalam hal penggunaan data untuk tujuan yang tidak diketahui pemiliknya.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami pentingnya perlindungan data pribadi dan sangat rentan terhadap modus penipuan oleh pinjol ilegal. Minimnya pengetahuan hukum dan teknologi menjadi penyebab utama banyaknya korban penyalahgunaan data pribadi di wilayah tersebut. Kegiatan edukasi ini memberikan dampak positif yang signifikan. Peserta mengaku menjadi lebih waspada dan paham bagaimana melindungi data pribadi. Selain itu, sesi tanya jawab menunjukkan adanya kebutuhan lanjutan untuk pendampingan hukum dan teknologi secara berkelanjutan di tingkat desa. Kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi langsung berbasis komunitas efektif dalam meningkatkan kesadaran digital, terutama di wilayah dengan literasi hukum dan teknologi yang rendah. Kolaborasi antara akademisi, masyarakat, dan pemerintah desa sangat diperlukan untuk menekan maraknya penyalahgunaan data pribadi oleh aplikasi pinjaman online ilegal.

4. KESIMPULAN

Edukasi perlindungan data pribadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko pinjaman online ilegal. Dengan pemahaman yang tepat, masyarakat, khususnya di Indramayu, dapat lebih bijak menggunakan teknologi dan melindungi data pribadinya dari

penyalahgunaan yang merugikan secara sosial, psikologis, dan hukum. Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa masyarakat Indramayu, khususnya di wilayah pedesaan, masih memiliki pemahaman yang rendah terkait perlindungan data pribadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online. Edukasi yang diberikan mencakup jenis data pribadi, ciri-ciri pinjol ilegal, risiko penyalahgunaan data, cara melindungi data, dan mekanisme pelaporan. Hasilnya, para peserta menjadi lebih waspada dan memahami hak-haknya sebagai konsumen. Temuan ini menegaskan pentingnya literasi digital dan hukum yang berkelanjutan di tingkat desa. Kolaborasi antara akademisi, masyarakat, dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menekan penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman online ilegal.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan makalah ini hingga dapat dipublikasikan pada Seminar Riset Nasional (*Serina*). Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, serta motivasi selama proses penyusunan makalah ini; Tim penyelenggara *Serina* yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk berkontribusi dalam forum ilmiah ini. Rekan-rekan dan keluarga yang selalu memberikan semangat serta masukan yang membangun dalam setiap tahap penulisan. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya selanjutnya.

REFERENSI

- Adelia, F. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan atas perlindungan data pribadi konsumen fintech lending. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(8), 9–15.
- Agusta, H. (2020). Perlindungan data pribadi penerima pinjaman dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer to peer lending). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 1–20.
- Gunardi, G., Syailendra, M. R., Aprilia, I. S., Femilia, N., & Putri, S. (2023). Sosialisasi perlindungan konsumen dan data pribadi pengguna layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Serina Abdimas*, 1(1), 157–165.
- Kusuma, L., & Lestari. (2023). Perlindungan data pribadi konsumen oleh perusahaan penyedia jasa keuangan berbasis teknologi (fintech) di Indonesia. *Refor*, 11(2), 45–60.
- Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (n.d.). Perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 11(3), 354. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
- Prihasari, E. (2019). Pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1–27.
- Rivaldo, A., & Syailendra, M. R. (2024). Tanggung jawab penyedia layanan perbankan terhadap penyalahgunaan data nasabah berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UU PDP (Kasus Putusan 615/Pdt. G/2023/PN Surabaya). *UNES Law Review*, 6(4), 10658–10665.
- Syailendra, M. R., Fitzgerald, S. E., & Santoso, M. (2023). Sosialisasi perlindungan data pribadi bagi masyarakat Kabupaten Indramayu. *Jurnal Serina Abdimas*, 1(1), 157–165.
- Syailendra, M. R., Lie, G., & Sudiro, A. (2024). Personal data protection law in Indonesia: Challenges and opportunities. *Indonesia Law Review*, 14, 175.
- Syailendra, M. R., Tobing, S. A. S. L., Liwe, K. P., & Fitriyani, H. (2024). Studi kasus sebuah ancaman terhadap privasi kasus doxing di Indonesia dalam perspektif hukum dan etika. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(4), 32–45